

Pengelolaan Dana Infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu

Anto Apriyanto¹, Indra Martian Permana², Wahidin Musta'in Billah³,
Asep Nur Imam Munandar⁴

¹Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, e-mail: antoapriyanto@ibm.ac.id

²Universitas Ibn Khaldun Bogor, e-mail: indra.sister@uika-bogor.ac.id

³Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, e-mail: wahidinbillah@ibm.ac.id

⁴Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, e-mail: andar@ibm.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
18-07-2023

Direvisi:
28-08-2023

Diterima:
29-08-2023

Keywords

: effectiveness, fund management, Infaq, Mosque, Fiqh

ABSTRACT

This research aims to understand the classification analysis of infaq fund management in Masjid Al-Barkah Taman Rahayu (from the perspective fiqh). The research method used is qualitative field research with normative (syar'i), juridical, and empirical approaches. Primary data was obtained through interviews and observations, while secondary data was obtained from literature sources. The results of this research conclude that the management of infaq funds in Masjid Al-Barkah Taman Rahayu is not limited to specific management, but can be allocated for broader purposes. Infaq funds can be used for maintenance, construction, religious activities, and social welfare. It is important to prioritize Sharia principles in the use of infaq funds, such as justice, transparency, and accountability, as well as involve the participation of the congregation in decision-making related to infaq fund management. Therefore, the trust of the community and a good understanding of Islamic principles will strengthen the management of infaq funds and provide broader benefits to the community and society.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis klasifikasi pengelolaan dana infak di masjid al-barkah taman rahayu (ditinjau dari perspektif fikih). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan normatif (syar'i), yuridis, dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu tidak harus terbatas pada pengelolaan khusus, tetapi dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lebih luas. Dana infak dapat digunakan untuk pemeliharaan, pembangunan, kegiatan keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Perlu diutamakan prinsip-prinsip syariah terkait penggunaan dana infak, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi jamaah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana infak. Sehingga, kepercayaan masyarakat dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip Islam akan memperkuat pengelolaan dana infak dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat dan masyarakat.

Kata Kunci

: efektifitas, pengelolaan dana, infak, masjid, fikih

Corresponding Author

: Asep Nur Imam Munandar, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Jl. Sersan Aswan, RT.002/RW.009, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, West Java 17113, e-mail: andar@ibm.ac.id

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana infaq adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam konteks pengembangan dan pemeliharaan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid sebagai tempat ibadah yang penting dalam kehidupan umat Muslim juga berperan sebagai penerima dana infaq yang diberikan oleh umat dengan niat untuk beramal sholeh dan memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemeliharaan masjid tersebut. Namun, pengelolaan dana infaq di masjid harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan masalah atau konflik di antara umat Islam (Mursidah et al., 2021). Menurut Al-Qardawi, (2003) mengatakan bahwa pengelolaan dana infaq di masjid harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, konsistensi, dan keadilan, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, melibatkan umat Islam dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana infaq juga sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog, musyawarah, atau pembentukan komite yang melibatkan perwakilan dari umat Islam dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana (Khatimah & Wahyudi, 2022). Di sisi lain, perlu adanya peningkatan keahlian dan keterampilan dalam manajemen keuangan di antara pengurus masjid dan pengelola dana infaq. Pelatihan dan pendidikan yang relevan tentang manajemen keuangan dan pengelolaan dana dapat diberikan kepada mereka. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini, pengurus masjid akan lebih mampu mengelola dana infaq dengan efisien dan efektif, termasuk dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengawasan dana infaq (Sofiyawati, 2021).

Dalam mengelola dana infaq di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu, perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip fikih Islam yang berkaitan dengan pengelolaan dana infaq, seperti prinsip keabsahan, keterbukaan, dan keteraturan. Pengelolaan dana infaq harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keabsahan, yaitu bahwa dana infaq harus berasal dari sumber-sumber yang halal dan tidak tercela, seperti harta yang diperoleh dari hasil usaha yang halal, warisan, atau hadiah yang sah (Al-Qardawi, 2003). Selain itu, pengelolaan dana infaq juga harus memperhatikan prinsip keterbukaan, yaitu bahwa pengurus masjid harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang penggunaan dana infaq kepada umat Islam yang menyalurkan infaq tersebut. Prinsip ini juga berkaitan dengan pengawasan dan akuntabilitas yang merupakan hal yang penting dalam pengelolaan dana infaq (Rian Sukma Wahyudrajat & Junaidi, 2021). Terdapat beberapa hukum dan aturan yang berhubungan dengan pengelolaan dana infaq. Contohnya adalah hukum wakaf, hukum infaq, dan hukum zakat. Menurut Abdullah Saeed, seorang pakar fikih dari Australia, pengelolaan dana wakaf harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar manfaat dari dana wakaf dapat dinikmati oleh seluruh umat Islam. Sementara itu, pengelolaan dana infaq harus mengikuti prinsip keteraturan dan proporsionalitas. Hal ini penting agar penggunaan dana infaq tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Adapun pengelolaan dana zakat harus memperhatikan prinsip distribusi yang adil dan penuh kasih sayang. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan (Pradesyah et al., 2021).

Dalam pengelolaan dana infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu, prinsip-prinsip fikih Islam dan aturan-aturan syariat Islam harus dijunjung tinggi. Hal ini penting agar dana infak dapat dikelola dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang tinggi. Prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fokus dalam pengelolaan dana infak. Keadilan harus ditegakkan dalam distribusi dan penggunaan dana infak agar semua penerima manfaat merasakan keadilan. Transparansi dalam pengelolaan dana infak harus

diprioritaskan dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada jamaah. Sementara itu, akuntabilitas harus dipertahankan melalui pelaporan yang berkala dan menyeluruh tentang penggunaan dana infak kepada jamaah dan pihak yang berkepentingan (Kurnianingsih, 2022).

Etika dan moral juga memiliki peran dalam pengelolaan dana infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu. Pengelola masjid dan pengurus dana infak perlu memiliki integritas yang tinggi dan menjaga kepercayaan jamaah. Mereka perlu menghindari penyalahgunaan atau pemborosan dalam penggunaan dana infak serta memastikan penggunaannya yang efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk meningkatkan pengelolaan dana infak, upaya proaktif dan terstruktur dilakukan oleh pengurus masjid dan pengelola dana infak. Peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam manajemen keuangan melalui pelatihan dan workshop perlu diadakan secara berkala. Melibatkan jamaah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana infak juga penting. Pertemuan rutin dan forum diskusi dapat menjadi sarana untuk mendengarkan masukan dan saran dari jamaah, sehingga mereka merasa terlibat dan memiliki kepercayaan pada pengelolaan dana infak di masjid (Rosmini, 2016).

Berdasarkan kondisi saat ini pengelolaan dana infaq di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu perlu adanya pengoptimalan semua pengeluaran uang kas masjid tersebut memiliki aturan yang jelas dan dilaporkan secara transparan kepada jamaah masjid. Baik itu infak harian, mingguan, maupun bulanan, semuanya perlu dikelola dan dilaporkan dengan transparansi. Laporan keuangan yang disusun harus memberikan informasi yang jelas tentang sumber dana infak yang diperoleh dan bagaimana penyalurannya dilakukan. Dengan melakukan hal ini, maka akan terasa bermanfaat dari dana infaq seluruh masyarakat sekitar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif lapangan, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan dana infak dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan normatif (syar'i) untuk memahami pandangan dan prinsip-prinsip Islam terkait pengelolaan dana infak (Bungin, 2017). Pendekatan yuridis juga digunakan untuk memahami aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan dana infak. Selain itu, pendekatan empiris digunakan melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan para pengelola masjid untuk memperoleh data yang relevan dan akurat mengenai praktik pengelolaan dana infak di masjid tersebut.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan sumber data primer melalui wawancara dengan para pengelola masjid dan observasi terhadap kegiatan pengelolaan dana infak. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman lebih dalam tentang praktik pengelolaan dana infak dari perspektif para pengelola masjid. Observasi juga dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pengelolaan dana infak dilakukan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari kepustakaan atau literatur yang relevan tentang pengelolaan dana infak dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan berbagai sumber data, penelitian ini memiliki dasar yang kuat untuk melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang akurat mengenai pengelolaan dana infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Infak dan Penggunaannya dalam Islam

Secara bahasa infak berasal dari kata “*anfaqa-yunfiqu*” yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika pengertian tersebut dikaitkan dengan merealisasikan perintah Allah ta’ala. Selain itu juga kesimpulan dari pengertian infak yaitu membelanjakan harta untuk kebaikan di jalan Allah ta’ala (Tehuayo, 2021).

Dalam hal zakat memiliki nisab, infak tidak memiliki ukuran nisabnya. Infak diberikan oleh setiap umat muslim yang memiliki kemampuan lebih secara finansial maupun yang kurang, baik yang lapang maupun yang dibatasi. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infak boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya (Hasbi et al., 2022).

Ajaran Islam telah memberikan pedoman mengenai berinfaq atau membelanjakan harta. Dalam banyak ayat Al-Quran dan dalam banyak hadis, Allah subhanahu wata’ala dan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam telah memerintahkan kita untuk menyumbangkan (mengeluarkan) harta yang kita miliki. Allah subhanahu wata’ala juga mendorong agar seseorang menggunakan harta untuk kepentingan pribadi (QS at-Taghabun: 16) serta untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarga sesuai dengan kemampuan (QS ath-Thalaq: 7). Dalam proses membelanjakan harta, sangat penting bahwa yang dikeluarkan adalah harta yang bermutu baik, bukan yang buruk, terutama ketika melaksanakan infaq (QS al-Baqarah [2]: 267). (Damasyqi & Ibn Katsir, 2007).

Setelah itu, Allah subhanahu wata’ala menjelaskan bagaimana prosedur untuk menggunakan harta dengan baik. Allah subhanahu wata’ala berfirman tentang sifat *Tbâdurrahmân*: yang berarti "Orang-orang yang ketika memberikan (harta), mereka tidak berlebihan (*isrâf*) dan tidak pula kikir (*iqtâr*)"; ini mengindikasikan bahwa pengeluaran harta harus seimbang antara kedua sikap tersebut. (QS al-Furqan [25]: 67). Selain itu, Allah ta’ala juga menyebutkan: Berikanlah haknya kepada keluarga dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta dengan pemborosan yang berlebihan. (QS al-Isra’ [17]: 26). Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij, dan banyak mufasssir lainnya mengartikan *isrâf* (berlebihan) sebagai tindakan mengeluarkan harta dalam hal kemaksiatan, bahkan hanya dalam jumlah kecil. *Isrâf* dianggap setara dengan *tabdzîr* (pemborosan).

Menurut pandangan Ibn Abbas, Ibn Mas’ud, dan mayoritas mufasssir, *tabdzîr* berarti mengeluarkan harta dengan tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi dalam *Zâd al-Masîr* menyebutkan bahwa Mujahid berpendapat bahwa jika seseorang menyumbangkan seluruh hartanya dalam hal yang benar (kebaikan), maka tindakan tersebut tidak dianggap *tabdzîr*. Namun, jika seseorang hanya menyumbangkan sedikit harta di luar kebaikan, itu dianggap sebagai *tabdzîr*. Jadi, yang dihindari adalah *isrâf* dan *tabdzîr*, yakni memberikan sumbangan dalam hal kemaksiatan atau pengeluaran yang haram. Bentuk sumbangan yang diperintahkan adalah sumbangan yang *qawâm*, yaitu sumbangan pada tempat yang sesuai dengan ketentuan syariah, dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wata’ala, atau sumbangan yang halal. Jenis sumbangan seperti ini meliputi sumbangan wajib, sumbangan sunnah, dan sumbangan yang diizinkan (*infaq mubah*). Sumbangan wajib dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Pertama, sumbangan atas diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Kedua, zakat. Ketiga, sumbangan dalam konteks jihad. Sumbangan sunnah meliputi sumbangan dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedekah adalah bentuk sumbangan dalam rangka ber-taqarrub kepada Allah subhanahu wata’ala, yaitu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah ta’ala.

Adapun infaq mubah adalah semua infaq halal yang di dalamnya tidak terdapat maksud mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wata'ala. (Az- Zuhaili, 1989). Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan antara lain dalam al-Qur'an Surat al Isra' ayat 100 : Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir." Kemudian dalam al Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 19 disebutkan sebagai berikut : "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. " Selain itu dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 245 juga disebutkan sebagai berikut : " Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan."

Sedangkan dalam ayat yang berbeda, dasar hukum infaq juga disebutkan dalam al Qur'an Surat Ali Imran ayat 134, yang menyebutkan : "(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.

Dalam al Quran Surat Al Baqarah ayat 215 dijelaskan sebagai berikut : " mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah Shadaqah. Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.

Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi. Shadaqah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah ta'ala menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan. Sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat al Kahfi ayat 5-9 : "Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, 6. dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), 7. Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 8. dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, 9. serta mendustakan pahala terbaik, 10. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar."

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut : a. Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok

tanam. b. Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. c. Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu : Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar.

Islam, sebagaimana diatur dalam al Qur'an Surat al Anfal ayat 36 : “Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.”

Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Dalam setiap perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.

Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun, yaitu : Penginfaq, yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan; 2) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan; 3) Penginfaq itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya; 4) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Orang yang diberi infaq, yaitu orang yang menerima infaq dari penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada. 2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Sesuatu yang diinfaqkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Benar-benar ada. 2) Harta yang bernilai. 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara. 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.

Dalam wawancara bersama Ustad Jamaludin, (2023) mengemukakan bahwa pengelolaan dana infak tidak harus terbatas pada pengelolaan khusus. Sebagai contoh, dana infak parkir dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas parkir yang dapat memberikan manfaat kepada jamaah masjid serta masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Sementara itu, dana infak masjid dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan masjid, termasuk pemeliharaan bangunan, perawatan lingkungan, kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, atau pendidikan Islam. Prinsip utama dalam pengelolaan dana infak adalah memastikan penggunaannya untuk kepentingan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Walaupun dana infak dapat dialokasikan untuk tujuan tertentu seperti pemeliharaan parkir atau pembangunan masjid. Dana infak sebaiknya digunakan untuk kepentingan yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu

B. Pengelolaan Dana Infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu

Takmir masjid di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu dalam mengumpulkan dana infak menyediakan kotak amal yang bertuliskan “Pembangunan” dan “Pendidikan/Dakwah”,

karena takmir masjid mempunyai dua kepentingan, yaitu pembangunan masjid dan untuk kepentingan sarana dakwah di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu. Dengan jelasnya peruntukan masing-masing kotak infak itu, sejak awal memberikan peluang kepada para donatur untuk memilih berinfak pada bidang tertentu. Hanya saja dalam praktik, para jamaah banyak yang memasukkan infak ke kotak infak yang bertuliskan “pembangunan” daripada ke kotak infak “pendidikan/dakwah”. Paling tidak ada beberapa alasan, mengapa para jamaah banyak yang memasukkan dana infak ke kotak “Pembangunan”, yaitu kemungkinan dipengaruhi oleh hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* riwayat Muslim, at-Tirmizi, Ahmad, yang artinya: Aku (maksudnya Usman bin ‘Affan) mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: Siapa saja yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangun bangunan serupa untuknya di surga, atau bisa jadi kalau ada dua kotak yang diedarkan bersamaan, biasanya kotak pertama yang diisi, dan kebetulan bertuliskan “pembangunan”, atau masyarakat tidak terlalu peduli dengan tulisan yang ada pada kotak infak. Kemudian dalam penggunaannya bisa jadi karena kebutuhan mendesak ada pada bidang pendidikan/dakwah (hadiah untuk para ustad), maka pengurus menggunakan semua dana infak untuk pendidikan, meskipun tanpa meminta izin kepada para *munfiq* (pemberi infak).

Dalam pemanfaatan dan penggunaannya, dana infak yang diprogramkan oleh takmir masjid, termasuk dalam infak *muqayyad*, yaitu harus disalurkan sesuai dengan maksud dan keinginan pemberinya (Hastuti, 2016). Oleh karena itu, kembali kepada hukum asal, masyarakat dipandang meniatkan infak untuk pembangunan masjid dan sebagian untuk pendidikan/dakwah. Ketika pengurus menggunakan semua dana infak untuk hadiah para ustad, seharusnya dimintakan izin kepada para jamaah tentang pemanfaatan dana tersebut agar sesuai dengan yang diniatkan, atau para jamaah mengikhhlaskan uang infak yang dimasukkan ke kotak “Pembangunan” dimanfaatkan untuk hadiah untuk para ustad yang berdakwah di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu.

Di sisi lain, dana infak yang diperoleh pada shalat Tarawih, termasuk infak *ghairu muqayyad*, sehingga lebih luwes penggunaannya, termasuk untuk operasional masjid seperti gaji penjaga kebersihan dan keamanan (Hastuti, 2016). Berkaitan dengan kotak infak tersebut maka kotak infak tidak perlu diberi tulisan, agar lebih leluasa penggunaannya, atau kalau ada program khusus dan penting, sebaiknya ada panitia atau tim agar memudahkan manajemennya. Tak kalah pentingnya, agar pengurus selalu melaporkan dana masuk dan keluar kepada para jamaah, agar kepercayaan masyarakat bertambah kuat. Kepercayaan masyarakat kepada takmir masjid, akan memudahkan penggalan dana untuk tujuan masalah lainnya.

PENUTUP

Pengelolaan dana infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Infak dalam Islam merupakan bentuk membelanjakan harta untuk kebaikan di jalan Allah. Tidak seperti zakat, infak tidak memiliki ukuran nisab dan dapat diberikan oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan finansial. Pengelolaan dana infak harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kebenaran, keteraturan, proporsionalitas, dan keadilan. Menurut hukum Islam, umat Muslim diperintahkan untuk membelanjakan harta yang dimiliki untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan umum. Infak dapat berupa infaq wajib, infaq sunnah, dan infaq mubah, dengan penggunaannya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana infak juga harus diperhatikan, termasuk melaporkan penggunaan dana kepada para jamaah untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu, takmir masjid menyediakan kotak infak dengan peruntukan yang jelas, seperti "Pembangunan" dan "Pendidikan/Dakwah". Namun, terkadang masyarakat lebih cenderung memasukkan infak ke kotak "Pembangunan" karena dipengaruhi oleh hadis tentang pahala membangun masjid. Meskipun demikian, pengelolaan dana infak sebaiknya tetap memperhatikan kepentingan umum yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada realitanya, dana infak yang terkumpul harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dimintakan izin kepada para jamaah jika terdapat perubahan penggunaan dana. Transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap takmir masjid sangat penting agar dapat mendukung penggalan dana untuk tujuan masalah lainnya.

Pengelolaan dana infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah, transparansi, dan kepentingan umum. Dengan melakukan hal tersebut, maka manfaat dari dana infak dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam yang membutuhkan, serta memperkuat ikatan antara masjid dan masyarakat dalam berbuat kebaikan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pengelolaan dana infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu, adapun saran oleh penulis bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam terhadap implementasi sistem pengelolaan dana infak di masjid ini. Penelitian ini dapat melibatkan analisis data historis, wawancara dengan takmir masjid, dan survei kepada jamaah untuk mendapatkan persepsi mereka tentang transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana infak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Y. (2003). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Dalul Ma'rifah.
- Az- Zuhaili, W. (1989). *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid I). Dar-Al Fikr.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada.
- Damasyqi, & Ibn Katsir, I. A. F. I. I. U. (2007). *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 : Tafsir al-qur'an al-adzim* (Jilid I). Al Kitab Al Ilmi.
- Hasbi, M., Darmawati, & Mahrus, M. (2022). Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) Di Lembaga Amil Zakat , Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 1–14.
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2016). INFAQ TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PUNGUTAN LIAR. *Ziswaf*, 3(1).
- Jamaludin, J. (2023). *Hasil Wawancara*.
- Khatimah, K., & Wahyudi, A. (2022). Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 251–260. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1251>
- Kurnianingsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat , Infak , dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 1–12.
- Mursidah, R., Islamiyah, N., Rusanti, E., & Sofyan, A. S. (2021). Pengelolaan Dan Penyimpanan Uang Kas Masjid: Analisis Kualitatif Pemilihan Jasa Perbankan Syariah Dan Konvensional. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 161–172. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6154>
- Pradesyah, R., Susanti, D. A., & Rahman, A. (2021). Analisis Manajemen Keuangan Masjid. *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4(2), 154–168.
- Rian Sukma Wahyudrajat, R. S. W., & Junaidi, J. (2021). Infaq Pembangunan Masjid Jami' Nurul Ikhlas. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 51–58. <https://doi.org/10.34306/adimas.v1i1.250>
- Rosmini. (2016). Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran. *Madania*, 20(1), 1–6.
- Sofiyawati, N. (2021). Pengelolaan Kas Masjid : Sebuah Upaya Menjaga Misi Dakwah. *Jurnal Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 21, 22–39.
- Tehuayo, R. (2021). Pengelolaan Dana Masjid di Kota Ambon (Studi terhadap Fungsi Sosial Masjid An-Nur Batu Merah dan Masjid Al-Ukhuwah Kapaha). *Tahkim*, 17(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v17i1.2023>